



PUTUSAN

Nomor 318/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. Nama : Muhammad Nuh Umar / M Nuh Umar (EMOI)
Alamat : Komplek Elit Rajawali, No. 3 B, LKXXI, Medan-Sunggal
No. KTP : 1271020910480002
2. Nama : Said Zein / Zein Said (EMOI)
Alamat : Jl. PWS, Gg. Rambutan No. 1, Medan-Petisah
No. KTP : 1271190408440003
3. Nama : Zulkifli Abdullah / Zulkifli Abdullah (EMOI)
Alamat : Komplek Pinang Baris Permai, No. 49, Medan Sunggal
No. KTP : 1271021205540002
4. Nama : T.Danny Chairuddin / T. Danny Chairuddin (EMOI)
Alamat : Jl. Sunggal, Gg. Camar, No. 30 E, Medan Sunggal
No. KTP : 1271020702440002
5. Nama : Solfanur B / Solfanur Burhanuddin (EMOI)
Alamat : Jl. Kiwi, Taman Kaswari Indah-CII No. 11 A, LK21, Medan Sunggal
No. KTP : 1271021102530001
6. Nama : T. Firman Shalahuddin / (EMOI)
Alamat : Jl. Kamboja Permata II No. D-02, LK14, Medan Sunggal
No. KTP : 1271022505530001
7. Nama : Basrah Hanum Lubis / (EMOI)
Alamat : Jl. A. R. Hakim, No. 63A, LKIII, Binjai Utara
No. KTP : 1275015402460001
8. Nama : Iwan Arifshahputra / Iwan Arifshahputra (EMOI)
Alamat : Komp. Bumi Seroja Permai B I 17, Medan Sunggal
No. KTP : 0250151403480001
9. Nama : Rafli A. Rahman / Rafli Abdul Rahman (EMOI)

Halaman 1 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Komp. Johor Katelia Indah 2/37, Deli Serdang
No. KTP : 10201311412480001
10. Nama : Darmansyah / Darmanshyah Rahinuddin (EMOI)
Alamat : Jl. Tuba I No. 38, Medan Denai
No. KTP : 1271041205560002
11. Nama : Krisma Ucon Saragih / Krisma Ucon Saragih (EMOI)
Alamat : Jl. Sakti Lubis G Bengkel No. 6, Medan Kota
No. KTP : 1271012911500001
12. Nama : Wan Tjomel Syarifuddin / Wan Tjomel Syarifuddin (EMOI)
Alamat : Jl. P Baris No. 148, Medan Sunggal
No. KTP : 1271022005500001
13. Nama : Aris Sutopo / Aris Sutopo (EMOI)
Alamat : Jl. Benteng Hilir, Dusun XIV, Deli Serdang
No. KTP : 0201011502570003
14. Nama : Simamora Janner / Janner Simamora (EMOI)
Alamat : Jl. Karya Bakti, No. 36, Medan Petisah
No. KTP : 1271191506510001
15. Nama : Darwin Tajuddin Nur / Darwin Tajuddin Nur (EMOI)
Alamat : Jl. Karya IV Gg. Mulia, No. 20A, Deli Serdang
No. KTP : 0201120601470001
16. Nama : Muhammad Muchsin / Muhammad Muchsin Hasan Asri Nur (EMOI)
Alamat : Jl. Tangguk Bongkar IX, No. 4, Medan Denai No. KTP : 1271042605470001
17. Nama : Abdi Munar / Abdi Munar Daulay (EMOI)
Alamat : Jl. Tuba I No. 25, Medan Denai
No. KTP : 1271042312450001
18. Nama : Suani / Suani (EMOI)
Alamat : Jl. Mesjid LK IV No. 14, Deli Serdang
No. KTP : 0201102710470001
19. Nama : Rusli / Rusli Mahmud (EMOI)
Alamat : Jl. Bunga Raya, Komp. BNI No. 3, Lubuk Baja
No. KTP : 2171060105509003
20. Nama : Said Hoesni / Said Hoesny (EMOI)

Halaman 2 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. B Z Hamid Komp Taman Deli Graha No. 7-
ALKVII, Medan Johor
- No. KTP : 1271112610500001
21. Nama : Syafridas / Syafridas (EMOI)
Alamat : Jl. Sei Belutu Gg. Pansel No. 67, Medan Selayang
No. KTP : 1271212603470001
22. Nama : Syafruddin Syarah / Syafruddin Syarah (EMOI)
Alamat : Jl. Mesjid Dusun VII, No. 782, Percut Sei Tuan No. No.
KTP : 1207262211530001
23. Nama : Abdul Kadir Yacob / Abdul Kadir Yacob (EMOI)
Alamat : Komp. Bumi Seroja Permai H-1, Medan Sunggal
No. KTP : 1271022606490001
24. Nama : M Effendy HS / M. Effendy Hasan (EMOI)
Alamat : Komp. Griya Kenanga Asri E 18, Medan Sunggal
No. KTP : 1271021110510001
25. Nama : Asbary Usman / Asbary Usman (EMOI)
Alamat : Jl. Rel Kereta Api H. M. Yacob No. 7, Muara Dua, Kota
Lhokseumawe
No. KTP : 1173010608520002
26. Nama : Said Bafzal / Said Bafzal (EMOI)
Alamat : COMPICG Blok AA No.11, Medan Selayang
No. KTP : 1271211910660006
27. Nama : Imran Ibrahim / Imran Ibrahim (EMOI)
Alamat : Jl. Kenari No. 29 LK II, Banda Sakti,
Lhokseumawe
No. KTP : 1173020312510001
28. Nama : Agus Salim / Agus Salim Djaimin (EMOI)
Alamat : Jl. Balai Umum DSN II, Tembung, Medan
No. KTP : 1207262812540004
29. Nama : Dendy Syanur/ Dendy Syanur Nurdin (EMOI)
Alamat : Komp. Bumi Asri Blok E LK VIII, No. 198
Medan Helvetia
No. KTP : 1271030606550001
30. Nama : Ahmad Syarif Ginting / A. Syarif (EMOI)
Alamat : Dusun IV Diski, Gg. Mesjid, No. 78, Sunggal-
Medan
No. KTP : 1207230408510003

Halaman 3 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Nama : M. Bonar Sipayung / Bonar Sipayung (EMOI)
Alamat : Jl. Sembada IX No. 7 C LK XIV, Medan Selayang
No. KTP : 1271211502520001
32. Nama : Farial Gab / Farial Gab (EMOI)
Alamat : Jl. Garu III No. B-13, Medan Amplas
No. KTP : 1271092505540001
33. Nama : Suparman K / Suparman Kasmani (EMOI)
Alamat : Jl. HM Joni, Gg. Makmur/Ganefo No. 17
Medan Area
No. KTP : 1271100111510001
34. Nama : Yasril Chaniago / Yasril Chaniago (EMOI)
Alamat : Jl. Asrama, Perum Bumi Asri/G 157
Medan Helvetia
No. KTP : 0250122801480001
35. Nama : Kusna Diharta / Kusnadiharta Sargimin (EMOI)
Alamat : Jl. Karya Utama No. 22-A LK III, Medan Johor
No. KTP : 1271110310530001
36. Nama : Yulian / Yulia Bustaman (EMOI)
Alamat : Jl. P Kemerdekaan, No. 180 LK I, Kota Binjai.
No. KTP : 1275011807560001
37. Nama : Manahan Sihotang / Manahan Sihotang (EMOI)
Alamat : Jl. Setiabudi, PS II TPI Blok F1, Medan Selayang
No. KTP : 1271211410530001
38. Nama : Farida Saffas Gurusinga / Farida Saffas Gurusinga (EMOI)
Alamat : Johor Indah Permai Blok K, No. 7 LK X, Medan
Johor
No. KTP : 1271116607560001
39. Nama : Said Usman / Said Usman (EMOI)
Alamat : Jl. Bono 58, Medan Timur
No. KTP : 1271202410470001
40. Nama : Mahadi S M / Mahadi Senen Mardjo (EMOI)
Alamat : Jl. KPT Muslim, Gg. Kesehatan, No. 14 A, Medan
Helvetia
No. KTP : 1271030305530004
41. Nama : Ridwan Yacob H / Ridwan Yacob (EMOI)
Alamat : Jl. Pasar 3, No. 25, Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- No. KTP : 1271202001560002
42. Nama : H Abdul Rahim / Abdul Rahim Fajar (EMOI)
Alamat : Jl. Mahkamah, Gg. Bahagia 4-14C, Medan Kota
No. KTP : 1271010702500001
43. Nama : Machmud Rachmat / Rachmat Machmud (EMOI)
Alamat : Jl. Beringin XI, No. 19, Medan
No. KTP : 1271030207460002 :
44. Nama : Rasyidin Arifin / Rasidin Arifin (EMOI)
Alamat : Jl. Eka Rasmi, Gg. Eka Dewi-17, Kota Medan
No. KTP : 1271111507530003
45. Nama : Kuswandi Syafei / Kuswandi Syafei (EMOI)
Alamat : Jl. HM Said Sigambal, Kabupaten Labuhan Batu
No. KTP : 1210023112490008
46. Nama : MHD Ibrahim S / Muhammad Ibrahim (EMOI)
Alamat : Jl. Tuba II, No. 37 Medan Denai
No. KTP : 1271040202550002
47. Nama : Zainal Abidin / Zainal Abidin (EMOI)
Alamat : Jl. Sunggal Komp Taman Prima, D 14,
Medan Sunggal
No. KTP : 1271021212550004
48. Nama : Syarifuddin MS / Syarifuddin Muh Syarif (EMOI)
Alamat : Jl. Eka Rasmi No. 55, Medan Johor
No. KTP : 0250101404540001
49. Nama : HM Rasyidin. N, BA / Muhammad Rasyidin
(EMOI)
Alamat : Jl. Harapan Pasti, Gg. Sederhana, Medan Denai :
No. KTP : 0250020404520002
50. Nama : Yenny Mulyani / Jenny Mulyani Zainuddin (EMOI)
Alamat : Jl. Selamat pulau, No. 55A, LKI, Medan Amplas
No. KTP : 1271094311510001 :
51. Nama : Abdullah Arief
Alamat : Desa Pulo KM 289, Sp Kulieng Kec. Aron, Aceh
Utara
No. KTP : 1108101707400001
52. Nama : Alamsyah Abdullah
Alamat : Jl. Satelit No. 6, Hagu Teungoh Lhokseumawe,
NAD

Halaman 5 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- No. KTP : 1173022510560001
53. Nama : Amir Chalik Siregar :
Alamat : Jl. Dusun Meunye Lima, Lhokseukon, NAD
No. KTP : 1108041904550001
54. Nama : Anhar W. Osman
Alamat : Jl. Dusun Tekad Makmur Kp. Tanjung Mesjid Kec.
Samudra, NAD
No. KTP : 1108012008450002
55. Nama : Asiar Sumarni a/w (Aim M. Yusuf Amin)
Alamat : Dusun Anten, Peureupok Kec. Syamtalira, Aron,
NAD
No. KTP : 1108104107580163
56. Nama : Fachrul Razi ABD
Alamat : Jl. Petuah Rumoh Rayeuk No. 2, Tumpok
Teungoh Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173020410530002
57. Nama : H. Sudirman M. Yunus
Alamat : Desa Moncreng, Syamtalira, Aron Aceh Utara :
No. KTP : 1108100110520001
58. Nama : Hamputi Hasyim
Alamat : Jl. Listrik Gg. Oscar 140, Tumpok Teungoh
Lhokseumawe
No. KTP : 1173020211550004
59. Nama : Tjut Nurul Akmal a/w (Aim. Hasballah Matsyam)
Alamat : Jl. Darussalam Gg Antara No. 2 Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173025901590002 :
60. Nama : Junaidah a/w (Aim. M Hasan Hanafiah)
Alamat : Jl. Dusun Sentosa Alue Drien Lhoksukon
No. KTP : 1108046008560001
61. Nama : M. Fadhil Jailani
Alamat : Jl. Bontang 03 Batuphat Barat Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173040408550002 :
62. Nama : M. Husni Syam
Alamat : Jl. Garuda Tumpok Teungoh Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173022012570004 :

Halaman 6 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

63. Nama : M. Yacob Hasballah
Alamat : Jl. Listrik No. 33 Tumpok Teungoh Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173021211530003 :
64. Nama : Mukhtaruddin
Alamat : Jl. Lrg. Haji Hasan Uteun Bayi Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173020507550003
65. Nama : Murdalena a/w (Aim. Saiful Bahri)
Alamat : Jl. Pemuda, Gg. Aron Dua, Tumpok Teungoh
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173024511640003
66. Nama : Nazaruddin Yasin
Alamat : Jl. Cut Meutia Desa Dayah LB
Lhoksukon, NAD
No. KTP : 1108040802510001
67. Nama : Nilawati a/w (Aim. Rusman A. Gani)
Alamat : Jl. Imam No. 61 Tumpok Teungoh Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173025304560002 :
68. Nama : Nurdin Madjid
Alamat : Desa Manyang Baroh, Aron Kec. Syamtalira, Aron
No. KTP : 1108101008600001 :
69. Nama : Nurhayati ZA
Alamat : Jl. Bangdes No. 83 Tumpok Teungoh
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173024103540003 :
70. Nama : Nuriman Ismail :
Alamat : Jl. P R Rayeuk No. 31A/
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173023005530002
71. Nama : Prista Rayendra
Alamat : Dusun Payah Lhok, Paya Punteut Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173010107560059 :
72. Nama : H. Syahrudin Usman Latif
Alamat : Kp. Pondok RT/RW 001/002, Kel. Curug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari, Jawa Barat

- No. KTP : 3276112205510001
73. Nama : Syahlan Nur
Alamat : Dusun Sejahtera, Pulo Ara Bireuen, NAD
No. KTP : 1111130504540001
74. Nama : Sulaiman Syamaun
Alamat : Panggoi Muara Dua Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173012508510001
75. Nama : Sofyan Budiman
Alamat : Jl. P R Rayeuk, Gg. Garuda No. 17
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173022209550001
76. Nama : Terpiadi
Alamat : Dusun Barat Mampree, Syamtalira, Aron
No. KTP : 1108102212540002
77. Nama : T. Muhammad Noer
Alamat : Jl. Bangdes, Gg. Kesehatan, Tumpok Teungoh
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173121707480001
78. Nama : T. Zainul Bahar
Alamat : Jl. PA Rumoh Rayeuk No. 135, Tumpok Teungoh
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173021010560002
79. Nama : Yusrizal
Alamat : Jl. Tumpok Aceh No. 10, Kuta Biang
Lhokseumawe, NAD
No. KTP : 1173022701550001
80. Nama : Zulkarnain A R Hasyim
Alamat : Jl. Palapa 111/159, Hagu Teungoh Lhokseumawe,
NAD
No. KTP : 1173021105490001 :
81. Nama : Harmen Tanjung / Harmen T (EMOI)
Alamat : Jl. Karantina No. 34, 12A Medan Timur
No. KTP : 1271201503550002
82. Nama : Jumadi S / Jumadi Sanrohmat (EMOI)
Alamat : Jl. Selamat Pulau No. 104-f, Medan Amplas
No. KTP : 1271091210560003 :

Halaman 8 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Nama : Leogiman Indra S / Leogiman (EMOI)
Alamat : Jl. Amal Luhur Gg. Baru-1 No. 4-A, Medan Helvetia
No. KTP : 1270031407560002
84. Nama : Aam Nurzaman / Aam Nurzaman (EMOI)
Alamat : Jl. Mesjid LK-IX No. 14-A, Medan Helvetia
No. KTP : 1271023411550006
85. Nama : Sayed Muhammad / Said Muhammad Hasan (EMOI)
Alamat : Dusun Kuta Geulumpang, LR II, Lhokseumawe
No. KTP : 1137021505550001
86. Nama : Adlina T. Harris / Adlina T. Harris (EMOI)
Alamat : Jl. Gading III/674-675, Duren Sawit
No. KTP : 3175075901550002
87. Nama : M. Yahya Yusuf / M. Yahya Yusuf (EMOI)
Alamat : Jl. Suka Cipta No. 8, LK-7, Medan Johor Alamat
No. KTP : 1271111006500002
88. Nama : Rayasyah Johan / Rayashah Sofyan (EMOI)
Alamat : Dusun Paya Lhok, Kec. Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh
No. KTP : 1173012305550001
89. Nama : Amiruddin Oesman / Amiruddin Oesman (EMOI)
Alamat : Gg. Alim, Comp. Deligraha, No. 18 C, Medan Johor
No. KTP : 0250102512490002
90. Nama : Rajami Rauf / Rajami Raut (EMOI)
Alamat : Jl. Alfalah No. LK III, Medan Johor
No. KTP : 0250102001440001
91. Nama : Rasyidi Umar / Rasyidi Umar (EMOI)
Alamat : Jl. Letjend R. Soeprapto LK-1, Stabat
No. KTP : 1205073010550001
92. Nama : Syahrial Nupin / Syahrial Nupin (EMOI)
Alamat : Jl. Palem Raya Blok 1, No. 8, Sunggal Medan
No. KTP : 1207231103500003
93. Nama : Nurnuh AM / Nurnuh Abdul Majid (EMOI)
Alamat : Jl. Pacul Dusun VII, Kecamatan Binjail
No. KTP : 1205050204540001

Halaman 9 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Nama : J Melanthon Purba / JM Purba (EMOI)
Alamat : Jl. Lukah No. 45-C, Medan Amplas
No. KTP : 1271092104530001
95. Nama : Fhauzie M Ali / Fhauzie Muh Ali (EMOI)
Alamat : Komp. Bumi Seroja Permai Blok J 49 LK VI,
Medan Sunggal
No. KTP : 1271022406560001
96. Nama : Tajuddin B / Tajuddin Bukhari (EMOI)
Alamat : Jl. Sakura Raya, No. 260 Blok-19, Medan Helvetia
No. KTP : 1271030501520001
97. Nama : M. Ridwan Ginting / M. Ridwan Ginting (EMOI)
Alamat : Lingk. I Sukatani, Kec. Kuala
No. KTP : 1205032803500002
98. Nama : Sofyan Hamzah / Sofyan Hamzah (EMOI)
Alamat : Jl. H. Z. Arifin, KP Kubur 116 C, Medan Petisah
No. KTP : 1271192706520001
99. Nama : Salamudin / Salamuddin (EMOI)
Alamat : Jl. Karya Damai, Gg. Pribadi No. 09, Medan Barat
No. KTP : 0250041511530003
100. Nama : Ahadi Susanto / Ahadi Susanto (EMOI)
Alamat : Jl. Beringin XI, No. 21, Medan Helvetia
No. KTP : 1271032004520001
101. Nama : A. Taufiq Hamzah / Ahmad Taufiq Hamzah
(EMOI)
Alamat : Jl. Setia Budi Pasar I, Gg. Sejahtera, Medan
Selayang
No. KTP : 1271212404550003
102. Nama : R. M. Junaidi / Rahmat Muhammad Junaidi
(EMOI)
Alamat : Jl. Bakti Indah VIII, No. 141, Medan Helvetia
No. KTP : 0250122010460001
103. Nama : Charles Souisa / Charles Souisa (EMOI)
Alamat : Villa Setia Budi Regency Flamboyan No. 17, Jl.
Mesjid, Medan Sunggal
No. KTP : 12711706608530001
104. Nama : Jessy CH H. E. Frederik
Alamat : Jl. Kebon Kacang XI RT 011 RW 001 Kel. Kebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kacang, Kec. Tanah Abang

- No. KTP : 3171076612560001
105. Nama : Marian M. Loing
Alamat : Komp PP Blok B No. 5 RT 003 RW 004 Kel.
Mekarsari, Kec. Cimanggis
- No. KTP : 3276024403540003
106. Nama : Sri Masrinny Siregar
Alamat : Komp Taman Melati Blok D1 No. 16 RT 003 RW
014, Cikadut, Cimenyan
- No. KTP : 3204065903500001
107. Nama : H. Azrai Nasution
Alamat : Jl. Senipah Blok D4 No. 9 Komp. Jati Waringin
Asri RT 009 RW 013, Jatiwaringin, Pondok Gede
Bekasi
- No. KTP : 3275080701490005
108. Nama : Isye D. Tyastanto
Alamat : Komp Pondok Labu Garden Kav 34, RT 001/RW
007Taman Pangkalan Jati, Cinere, Depok
- No. KTP : 3276045308530001
109. Nama : Bambang Priyono
Alamat : Jl. Dukuh III No. 5 RT 005 RW 002, Dukuh,
Kramat Jati Jakarta Timur
- No. KTP : 3175042309520002
110. Nama : R. M. Riza Atmadibrata
Alamat : Jl. Abiyasa Tara No. 81, Bantar Jati, Kota Bogor
- No. KTP : 3271052504560007,

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh kuasanya oleh kuasanya TARTIB, SH., WILLIAM R. R. RAWUNG, SH dan LEIDY A. PANGAU, SH., Para Advokat dan konsultan Hukum pada RAMPEN LAW OFFICE, beralamat di Patra Office Tower, Lantai 17, Suite 1709, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 32-34 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 076A/SKK-RLO/PDTA/III/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Substitusi No. 019/SKS-RLO/PDT/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, Surat Kuasa Khusus No. 076B/SKK-RLO/PDTA/III/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Substitusi No. 020/SKS-RLO/PDT/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, Surat Kuasa Khusus No. 076C/SKK-RLO/PDTA/III/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi No. 021/SKS-RLO/PDT/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, Surat Kuasa Khusus No. 076D/SKK-RLO/PDTA/III/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Substitusi No. 022/SKS-RLO/PDT/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, Surat Kuasa Khusus No. 096/SKK-RLO/PDT/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan Surat Kuasa Substitusi No. 023/SKS-RLO/PDT/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 Surat Kuasa Khusus No.093/SKK-RLO/PDT/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 ,selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding dahulu Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi**;-----

LAWAN

- I. **PENGURUS DANA Pensiun KARYAWAN MOBIL OIL INDONESIA (DAPEKAMI)**, beralamat di Wisma GKBI lantai 27-30, Jalan Jenderal Sudirman No.28 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu Tergugat Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi**;-----
- II **EXXON MOBIL OIL INDONESIA, INC (Emoi) dahulu MOBIL OIL INDOENSIA, INC**, sebagai Pendiri DANA Pensiun KARYAWAN MOBIL OIL INDONESIA, INC, berlamat di Wisma GKBI lantai 27-30, Jalan Jenderal Sudirman No.28 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Kompensi**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2014, dalam register Nomor 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah para mantan karyawan Mobil Oil Indonesia Inc, dan pada saat bekerja merupakan peserta dana pensiun dari Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat telah mendirikan lembaga yang berstatus badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yaitu dengan nama DAPEKAMI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan mempunyai peraturan dana pensiun sendiri



yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No : Kep.182/KM. 17/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc. (selanjutnya disebut "Peraturan Dana Pensiun") (Bukti P-1).

3. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai badan hukum dalam menyelenggarakan program pensiun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) serta mempunyai Peraturan Dana Pensiun sendiri yakni Keputusan Direksi Mobil Oil Indonesia Inc Nomor 01/Kep DPPK/1994, tanggal 11 Mei 1994 yang telah mendapat pengesahan sesuai keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 182/KM. 17/1994, tanggal 11 Juli 1994.
4. Bahwa Tergugat didirikan dengan maksud menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang bertujuan memelihara kesinambungan Penghasilan Peserta dihari tua, termasuk pihak yang berhak serta untuk meningkatkan motivasi dan ketenangan bekerja karyawan. Demikian ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Dana Pensiun.
5. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat sewaktu bekerja pada Turut Tergugat juga merupakan peserta Dana Pensiun dari Tergugat, dan oleh karenanya berhak menerima Manfaat Pensiun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun.
6. Keputusan Direksi Mobil Oil Indonesia Inc, No. 01/Kep.DPPK/94 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc, dari Dapekami yang berbunyi:
Manfaat Pensiun Pasal 28.
Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas :
 - Peserta; atau
 - Janda/Duda; atau
 - Anak; atau
 - Pihak Yang Ditunjuk;
7. Bahwa Para Penggugat telah berhenti bekerja dari Turut Tergugat, baik karena telah mencapai usia pensiun normal atau karena memilih pensiun dipercepat, dan Para Penggugat sebagai peserta Dana Pensiun dari Tergugat berhak menerima Manfaat Pensiun dari Tergugat.
8. Bahwa Tergugat (Pengurus DAPEKAMI) telah melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Para Penggugat dan mewajibkan kepada Para Penggugat sebagai suatu syarat, bahwa sebelum menerima pembayaran



Manfaat Pensiun wajib menandatangani Surat Pernyataan (Statement Letter).

9. Bahwa apabila Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan antara lain : “dengan penerimaan uang ini saya melepaskan semua hak saya dan membebaskan Perusahaan dan DAPEKAMI dari tuntutan hukum/gugatan”, maka uang Manfaat Pensiun Dapekami tidak akan diserahkan, sehingga Para Penggugat terpaksa menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan dengan demikian Para Penggugat telah dapat menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Tergugat. Syarat mana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2001, halaman 57 dipertimbangkan sebagai terlihat ada itikad tidak baik dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan mencantumkan kalimat tersebut.-----
10. Bahwa meskipun demikian, setelah Para Penggugat melakukan penelitian, ternyata Tergugat dengan itikad tidak baik telah dengan sengaja melakukan kesalahan perhitungan jumlah pembayaran Manfaat Pensiun, sehingga menyebabkan Para Penggugat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang kurang dari Tergugat.-----
11. Bahwa faktor yang digunakan untuk menghitung Rumus Manfaat Pensiun adalah Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). Demikian ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun.;-----
12. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (14) Peraturan Dana Pensiun, yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah :-----
- Gaji (sesuai Pasal 1 ayat (13) ditambah;-----
 - 5 % Tunjangan Pengobatan ditambah;-----
 - 1/12 Tunjangan Cuti tahunan ditambah;-----
 - 1/12 Tunjangan Hari Raya;-----
13. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (13) Peraturan Dana Pensiun disebutkan “Gaji adalah Gaji pokok bulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulan oleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja”.;-----
14. Bahwa dalam slip gaji (payroll slip) bulanan (Bukti P-2) yang selalu diberikan oleh Perusahaan Mobil Oil Indonesia.Inc (Turut Tergugat) kepada Para Penggugat secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja, terdiri dari komponen-komponen ;-----
- Gaji pokok (Basic Salary);



- Uang perumahan (Housing Maintenance) yang berlaku sampai dengan - tanggal 30 Juni 2002;-----
- Uang transport (Transportation Assistance); yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;-----
- Uang lapangan (Field/Residence Allowance/ Aceh Production Operation Special Premium) bagi karyawan yang bekerja di lapangan;-----
- Uang tunjangan hari raya keagamaan, sesuai ketentuan normative;-----
- Uang cuti tahunan (Leave Allowance);-----
- Uang cuti 3 (tiga) tahunan (Return to point of origin).-----

Dalam menghitung Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Dapekami, maka komponen-komponen gaji dalam payroll slip di atas, dikelompokkan sebagai berikut:-----

14.a.Gaji (sesuai pasal 1 ayat 13) disebutkan : "Gaji adalah Gaji pokok bulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulan oleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja" yaitu terdiri dari:-----

- a.1. Gaji Pokok (basic salary) yang diterima teratur setiap bulan;-----
- a.2.Perawatan Perumahan (housing maintenance) yang diterima teratur setiap bulan;-----
- a.3 Bantuan Transport (transportation assistance) yang diterima teratur setiap bulan;-----
- a.4 Uang Lapangan (residence/field allowance/Aceh;-----
Production Operation Special Premium) yang diterima teratur setiap -----
bulan.-----

14.b.Yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) menurut pasal 1 ayat (14) adalah Gaji pokok bulanan terakhir sebagaimana tunjangan-tunjangan yang diterima secara tetap dan teratur (berkala) sebagaimana tercantum dalam payroll slip (lembaran gaji) dalam bentuk uang yang terdiri dari:-----

- b.1 Tunjangan Hari Raya Keagamaan sesuai ketentuan normatif, yang diterima berkala dan teratur setiap tahun sebesar satu kali gaji pokok bulanan terakhir, atau = (1/12 kali pasal 1 ayat 13);-----
- b.2 Tunjangan cuti tahunan, yang diterima berkala dan teratur setiap tahun, sebesar satu kali gaji pokok, atau = (1/12 kali gaji pokok);-----
- b.3 Tunjangan cuti back to point of origin (cuti pulang kampung) yang diterima berkala dan teratur setiap 3 tahun sebesar satu bulan gaji



pokok, atau = 1/36 kali gaji pokok);-

b.4 Tunjangan-tunjangan tetap lainnya yang diterima secara tetap teratur setiap bulan sesuai yang tercantum dalam payroll slip (lembaran gaji), dan tidak dikaitkan dengan absensi.

14.c.Uang Penggantian Perumahan dan Pemeliharaan Kesehatan mengikuti ketentuan normatif yang diatur terpisah.

15.Bahwa dengan demikian, perhitungan komponen-komponen gaji dalam menetapkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang menjadi faktor/dasar perhitungan Manfaat Pensiun mengacu pada pembayaran kewajiban dari pemberi kerja secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja yang tercantum dalam slip gaji (payroll slip) bulanan. Selanjutnya tentang daftar dari komponen-komponen dalam payroll slip ini merupakan kesepakatan upah yang tidak diperbantahkan lagi, karena mengikuti ketentuan normatif dalam peraturan perusahaan dari Turut Tergugat.

16.Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan perhitungan jumlah pembayaran Manfaat Pensiun kepada Para Penggugat, karena Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang diperhitungkan dan dibayarkan kepada Para Penggugat hanyalah :

- Gaji pokok;
- Uang cuti tahunan 1/12 gaji pokok;
- Uang tunjangan hari raya 1/12 gaji pokok;
- Uang Perumahan 1/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;
- uang transport 1/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;
- Uang Lapangan (residence / field allowance) 1/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja di lapangan;
- Uang tunjangan kesehatan 5% dari gaji pokok;

17.Bahwa terdapat kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Para Penggugat, yaitu berupa kekurangan :

- Uang perumahan 11/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;
- Uang transport 11/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;
- Uang cuti 3 (tiga) tahunan 1/36 gaji pokok;
- Uang lapangan bagi karyawan lapangan 11/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja di lapangan ; Aceh Production Operation



Special Premium;

- Selisih uang penggantian perumahan dan uang pemeliharaan kesehatan yang seharusnya diperhitungkan setelah total manfaat Pensiun.

18. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat yang untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

18.1 UNSUR MELAWAN HUKUM

Bahwa Tergugat dengan tujuan agar tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dalam melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada anggotanya (Para Penggugat) maka Tergugat dengan sengaja melakukan kesalahan dalam perhitungan komponen-komponen gaji dalam penghasilan dasar pensiun (PhDP).

Bahwa untuk mencegah agar Para anggota DAPEKAMI yang akan menerima pembayaran manfaat pensiun itu tidak mengajukan tuntutan atau gugatan apabila mengetahui ada kesalahan kekurangan pembayaran, maka sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun, disyaratkan agar para anggota DAPEKAMI terlebih dahulu di haruskan menandatangani Surat Pernyataan (Statement Letter) dan apabila tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan “dengan penerimaan uang ini saya melepaskan semua hak saya dan membebaskan Perusahaan dan DAPEKAMI dari tuntutan hukum/gugatan” maka uang Manfaat Pensiun DAPEKAMI tidak akan diserahkan, sehingga Para Anggota DAPEKAMI (Para Penggugat) demi untuk menerima pembayaran terpaksa menandatangani Surat Pernyataan, syarat mana jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (14) dan Pasal 28 ayat (1)

Keputusan Direksi Mobil Oil Indonesia INC No. 01/Kep.DPPK/94 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia INC, Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Pasal 35 ayat (2) tentang Peraturan Dana Pensiun yang berbunyi: “Suatu Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya”, sehingga syarat tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Juli 2001, halaman 57 dipertimbangkan sebagai terlihat ada itikad tidak baik dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan mencantumkan kalimat tersebut. Dan halaman



61, Bahwa sikap Tergugat I didalam pelaksanaan program MASP (PHK massal atas kesepakatan bersama) tidaklah konsisten, disatu sisi nampaknya Tergugat I mau melaksanakan program MASP, tetapi disisi lain tidak sepenuhnya mau membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat.

Dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Tergugat adalah melawan hukum, sehingga unsur pertama perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

18.2.UNSUR KESALAHAN

Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran uang Manfaat Pensiun kepada Para Penggugat, tetapi ada kesalahan dalam memperhitungkan komponen gaji dalam Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan kesalahan itu sengaja dilakukan oleh Tergugat sehingga terjadi kekurangan bayar Manfaat Pensiun yang merugikan Para Penggugat.

Kesalahan dalam memperhitungkan komponen gaji dalam Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) misalnya :

- Uang Perumahan yang diterima karyawan setiap bulan secara tetap dan teratur mestinya dibayar penuh 1 bulan tetapi Tergugat hanya membayar 1/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;
- Uang Transport mestinya dibayar penuh 1 bulan karena diterima oleh karyawan setiap bulan secara tetap dan teratur, tetapi Tergugat hanya membayar 1/12 bagian khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002.
- Uang lapangan khusus bagi karyawan yang bekerja dilapangan mestinya dibayar penuh 1 bulan karena diterima oleh karyawan setiap bulan secara tetap dan teratur, tetapi Tergugat hanya membayar 1/12 bagian dan APO (Aceh Production Operations) atau Aceh Spesial Premium mestinya harus dibayar 1 bulan penuh, karena diterima oleh karyawan setiap bulan secara tetap dan teratur, tetapi tidak dibayar oleh Tergugat.
- Uang Cuti 3 (tiga) tahunan mestinya harus dibayar 1/36 bagian dari gaji pokok, tetapi tidak dibayar oleh Tergugat.
- Uang tunjangan kesehatan dan perumahan mestinya harus diperhitungkan dari total uang Manfaat Pensiun tapi hanya dibayarkan 5% dari gaji pokok.

Dan kesalahan dalam memperhitungkan komponen gaji dalam



menetapkan penghasilan dasar pensiun (PhDP) sudah terbukti dalam perkara yang sama dengan perkara ini, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Juli 2001 dan No. 135/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007,- Dengan demikian unsur kesalahan yang merupakan unsur kedua Perbuatan Melawan Hukum telah terbukti.

18 3. UNSUR KERUGIAN

Bahwa oleh karena ada kesalahan dalam memperhitungkan komponen gaji, maka berakibat terdapat kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga merugikan Para Penggugat dan dengan demikian unsur kerugian yang merupakan unsur ketiga dari Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi.

18 4. UNSUR HUBUNGAN KAUSAL

Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat itu timbul sebagai akibat dari kesalahan Tergugat dalam memperhitungkan komponen gaji dalam menetapkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan dengan demikian ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat, sehingga Tergugat karena salahnya wajib mengganti kerugian.

Bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.

19. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, yaitu berupa kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang merupakan hak dari Para Penggugat sebesar Rp. 22.951.891.947,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) (lampiran 1).

20. Bahwa apabila uang kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang merupakan hak Para Penggugat, yaitu sebesar Rp. 22.951.891.947,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) diterima seluruhnya pada saat Para Penggugat pensiun, dan uang tersebut dikembangkan dengan keuntungan 3 % (tiga persen) per bulan, sejak tanggal terutang sampai dengan gugatan ini didaftarkan maka hasil pengembangan itu adalah sebesar Rp. 56.678.700.040,- (lima puluh enam milyar enam ratus tujuh



puluh delapan juta tujuh ratus ribu empat puluh rupiah) (lampiran 2).

21. Bahwa salah satu sumber kekayaan Tergugat berasal dari hasil investasi (pengembangan), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dana Pensiun Dapekami. Hal ini berarti bahwa uang kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang merupakan hak Para Penggugat turut diinvestasikan pula oleh Tergugat, selama belum dibayarkan oleh karenanya cukup dasar dan alasan bagi Para Penggugat untuk menerima hasil pengembangan sebagaimana diuraikan dalam butir 20 (dua puluh) tersebut diatas.

Sesuai Pasal 30 UU No. 11/1992 dan Pasal 17, Pasal 18 PP No. 76/1992 bahwa Pengurus Dapekami harus mengelola dana pensiun dalam bentuk investasi sesuai arahan Menteri Keuangan dan wajib menyampaikan laporan keuangan "Kepada Peserta". (Untuk kenikmatan peserta - ref pasal 6 ayat 2 b dan ayat 3 dan Pasal 19 Peraturan Dapekami) tentang kekayaan dan hasil investasi yang terdiri dari:

1. Neraca; dan
2. Perhitungan Hasil Usaha yang sudah di "audit" oleh Akuntan Publik.

Bahwa kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Peserta ini tidak pernah dilakukan oleh Pengurus Dana Pensiun (Dapekami).

22. Bahwa disamping mengalami kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu berupa hilangnya ketenangan pikiran dihari tua yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun untuk perkara ini Para Penggugat akan menentukan satu nilai yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

23. Bahwa menyangkut masalah kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun, ternyata ada peserta lainnya sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) orang yang juga merupakan peserta dana pensiun dari Tergugat, namun berhenti bekerja karena mengikuti program pensiun dipercepat atau disebut program MASP (Mutually Agreed Separation Package), telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusannya Nomor: 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2001 yang amarnya pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan pembayaran manfaat pensiun Dapekami (lampiran 3), putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta Nomor: 202/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2002 (lampiran 4), dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1649 K/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 (lampiran 5), bahkan telah dieksekusi/dilaksanakan (lampiran 6), dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 135/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007 (lampiran 7).

24. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1649 K/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 202/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 135/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan oleh Tergugat yang merupakan yurisprudensi tetap maka telah ada pengakuan yang tegas terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta dana pensiun yang berhenti bekerja baik karena mencapai usia pensiun normal maupun karena pensiun dipercepat.

25. Bahwa antara perkara terdahulu, yaitu perkara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1649 K/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 202/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 135/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007 dengan perkara a quo mempunyai hubungan batin satu sama lain (innerlijke samenhang), terutama sepanjang mengenai tuntutan pembayaran kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang merupakan hak peserta dana pensiun dari Tergugat.

26. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka agar gugatan ini tidak sia-sia belaka (Illusionir), maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili perkara a quo, berkenan meletakkan sita jaminan :

Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap :

1. Gedung dan rekening milik Tergugat pada bank.
2. Harta-harta Tergugat yang Para Penggugat cadangkan haknya untuk mengajukan sita terhadap barang-barang milik Tergugat yang daftarnya



akan diusulkan kemudian.

27. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo merupakan bukti otentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R., maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad), hal ini tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I No. 05 Tahun 1969 tertanggal 2 Juni 1969 jo SEMA No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Vooraad), dan Provisonil, jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Vooraad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian materil berupa kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Dapekami sebesar Rp. 22.951.891.947,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian materiil berupa 3 % (tiga persen) hasil pengembangan dari kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Dapekami, sejak terhutang(sejak pensiun) sampai dengan tanggal terjadi realisasi pembayaran.
Untuk sementara sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini yaitu sebesar Rp. 56.678.700.040,- (lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 2;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakkan terhadap gedung dan rekening bank Tergugat serta harta-harta Tergugat;
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut telah mengajukan jawabannya tanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI. MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ("UU NO. 2/2004"), MAKA PERKARA INI HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Para Penggugat adalah mantan karyawan Turut Tergugat yang juga merupakan peserta Tergugat yang melalui gugatan ini menuntut adanya kekurangan dalam pembayaran uang manfaat dana pensiun pada saat Para Penggugat pensiun. Tuntutan pembayaran kekurangan uang manfaat dana pensiun ini didasarkan pada "PEMAHAMAN/ PENAFSIRAN" Para Penggugat atas komponen gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc. ("PDP Dapekami") (Vide Bukti T-1).
2. Menurut Para Penggugat, Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang diperhitungkan dan dibayarkan kepada Para Penggugat hanyalah:
 - Gaji pokok;
 - Uang cuti tahunan 1/12 gaji pokok;
 - Uang tunjangan hari raya 1/12 gaji pokok;
 - Uang perumahan 1/12 khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;
 - Uang transport 1/12 khusus bagi karyawan yang bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang lapangan 1/12 khusus bagi karyawan yang bekerja di lapangan;
 - Uang tunjangan kesehatan 5% dari gaji pokok.
- Lebih lanjut menurut Para Penggugat, terdapat kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Para Penggugat berupa:
- Uang perumahan 11/12 bulan;
 - Uang transport 11/12 bulan; Uang cuti 3 (tiga) tahunan 1/36 gaji pokok;
 - Uang lapangan bagi karyawan lapangan 11/12 bulan;
 - Selisih uang penggantian perumahan dan uang pemeliharaan kesehatan yang seharusnya diperhitungkan setelah total Manfaat Pensiun.

Karena menurut Para Penggugat, kekurangan di atas merupakan komponen dari gaji pokok yang dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat selama Para Penggugat menjadi karyawan pada Turut Tergugat. Padahal, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PDP Dapekami, jelas bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah Gaji ditambah 5% (lima per seratus) tunjangan pengobatan, ditambah 1/12 (satu per dua belas) tunjangan cuti, ditambah 1/12 (satu per dua belas) tunjangan hari raya.

Kemudian, sesuai Pasal 1 angka 13 PDP Dapekami, jelas bahwa yang dimaksud dengan Gaji sebagai dasar perhitungan PhDP adalah gaji pokok bulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulan oleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja.

Berdasarkan definisi Pasal ini saja sudah TERANG dan JELAS bahwa yang dimaksud Gaji adalah gaji pokok TANPA memperhitungkan tunjangan-tunjangan apapun di dalamnya.

Lebih lanjut menurut Pasal 29 PDP Dapekami, Manfaat Pensiun (MP) Peserta ditetapkan dengan rumus sekaligus sebagai berikut:

$MP = MK \times FP \times PhDP$ MK adalah Masa Kerja;

FP adalah Faktor Penghargaan Masa Kerja ditetapkan sebesar VA (satu setengah); dan

PhDP adalah Penghasilan Dasar Pensiun terakhir. PhDP ini dihitung menggunakan komponen sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat telah membayarkan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumusan komponen gaji yang berlaku sesuai dengan PDP Dapekami dimana Tergugat membayarkan Manfaat



Pensiun kepada Para Penggugat menggunakan rumus PhDP yang berlaku, yakni memperhitungkan GAJI sebagai dasar PhDP menggunakan rumus bahwa Gaji adalah gaji pokok terakhir Para kesalahan perhitungan komponen gaji sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya No. 15 yang menyatakan: "Bahwa dengan demikian, perhitungan komponen-komponen gaji dalam Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang menjadi Penggugat sesuai definisi pada PDP Dapekami..

3. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga mengakui bahwa dasar Gugatan ini karena adanya kesalahan perhitungan jumlah PhDP yang disebabkan adanya faktor/dasar perhitungan Manfaat Pensiun mengacu pada pembayaran kewajiban dari pemberi kerja secara tetap atas dasar hubungan kerja yang tercantum dalam slip gaji (payroll slip) bulanan."
4. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah tanggal 2 Agustus 1990 (Vide Bukti T-2), komponen upah dibedakan atas (i) Upah Pokok; (ii) Tunjangan Tetap dan (iii) Tunjangan Tidak Tetap. Definisi Upah Pokok (Gaji Pokok) sendiri adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, tanpa perlu penafsiran apapun dapat disimpulkan bahwa Upah Pokok (Gaji Pokok) adalah imbalan dasar yang tidak termasuk komponen tunjangan apapun. Dengan demikian, walaupun komponen gaji bulanan Para Penggugat dari TurutTergugat seperti didalilkan Para Penggugat dalam poin 14 Gugatannya adalah berupa:

- Gaji pokok (basic salary);
- Uang perumahan (housing maintenance) 1 bulan;
- Uang transport (transportation assistance) 1 bulan;
- Uang lapangan (field/residence allowance/Aceh production operation special premium);
- Uang cuti tahunan 1/12 gaji pokok;
- Uang tunjangan hari raya 1/12 gaji pokok;
- Uang cuti 3 (tiga) tahunan (Return to Point of Origin) 1/36 gaji pokok;
- Uang tunjangan kesehatan 5% dari total manfaat pensiun,

namun demikian, rumus PhDP menggunakan nilai GAJI POKOK SAJA DAN BUKAN GAJI BULANAN. Dengan demikian, gaji pokok (basic salary) sebagai komponen perhitungan PhDP TIDAK TERMASUK TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN BUKANLAH GAJI BULANAN sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam poin 14a Gugatannya.



Sedangkan uang perumahan, uang transport dan uang lapangan yang didalilkan Para Penggugat harus dihitung sebagai komponen gaji pokok ADALAH TUNJANGAN-TUNJANGAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM KOMPONEN GAJI POKOK.

Disini Para Penggugat harus mengerti terlebih dahulu bahwa gaji pokok sebagai dasar perhitungan PhDP BERBEDA dengan gaji bulanan karena gaji pokok TIDAK TERMASUK TUNJANGAN-TUNJANGAN sedangkan gaji bulanan TERMASUK TUNJANGAN-TUNJANGAN.

5. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan utama dalam perkara ini adalah “adanya perbedaan pemahaman atau penafsiran atas komponen gaji pokok yang diberikan oleh Turut Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan mengenai perhitungan dan besaran uang Manfaat Pensiun yang diterima oleh Para Penggugat”. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 2 dan 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), masing-masing menyatakan:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”

Di sisi lain, kewenangan mengadili dari Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 56 UU No. 2/2004 yang menyatakan:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat



pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

6. Walaupun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diberi titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun apabila dilihat dari materi gugatan sebagaimana diuraikan di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai Perselisihan Hak.

M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 187 (Vide Bukti T-3) menyatakan sebagai berikut:

”Dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 14 Januari 2004, kewenangan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, jatuh menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang bertindak: sebagai pengadilan khusus;

kewenangannya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial; organisasinya dibentuk di Lingkungan Pengadilan Negeri.

Oleh karena materi gugatan Para Penggugat adalah materi mengenai Perselisihan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 56 UU No. 2/2004, maka pengadilan yang saat ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial dengan tata cara pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2004.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR yang mengatur:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (KOMPETENSI ABSOLUT), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.



8. Selanjutnya, ketentuan Pasal 136 HIR juga mengatur bahwa untuk eksepsi mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu. M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 (Vide Bukti T-4) juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

"Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 memerintahkan hakim:

memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut; pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif: hakim menunda pemeriksaan pokok perkara; tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;

tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi." [dicetak tebal untuk penekanan].

9. Memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat juga sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

10. Walaupun hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan pekerja dan pemberi kerja, perlu dicatat bahwa yang memberikan gaji setiap bulan selama Para Penggugat bekerja adalah Turut Tergugat dan apabila dicermati, dasar dari sengketa dalam perkara ini adalah adanya perbedaan penafsiran pengertian Gaji Pokok antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat. Selain itu, sebagai suatu lembaga Dana Pensiun, seluruh kekayaan Tergugat berasal dari iuran yang dibayar sepenuhnya oleh Turut Tergugat.

Dengan demikian, Para Penggugat tidak dapat serta merta menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil kurang melakukan pembayaran karena adanya perbedaan penafsiran definisi Gaji Pokok. Apabila tidak ada perbedaan penafsiran definisi Gaji Pokok dan



pengertian Para Penggugat-lah yang benar, baru Para Penggugat dapat menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

A.1.GUGATAN ERROR INPERSONA

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK

1. Sebagaimana disebutkan diatas, yang memberikan gaji setiap bulan kepada Para Penggugat dan membayarkan uang iuran dana pensiun kepada Tergugat sampai Para Penggugat pensiun adalah ExxonMobil Oil Indonesia Inc. selaku Pendiri dari Tergugat, yang dalam gugatan ini disertakan Para Penggugat sebagai Turut Tergugat. Sesuai dengan kedudukannya, Turut Tergugat hanya dapat dimintakan untuk mematuhi putusan dan tidak bisa dihukum untuk melaksanakan suatu putusan pengadilan. Artinya, Turut Tergugat dalam suatu gugatan hanya disertakan untuk melengkapi syarat formal gugatan itu sendiri.
2. Seperti dijelaskan di atas dan diakui Para Penggugat dalam Gugatannya, Para Penggugat adalah mantan karyawan dari Turut Tergugat dan pokok dari sengketa dalam Gugatan ini adalah karena perbedaan penafsiran dalam menafsirkan komponen Gaji sebagai dasar perhitungan PhDP.

Sebagaimana sudah diakui juga oleh Para Penggugat, dikarenakan yang mempekerjakan Para Penggugat adalah Turut Tergugat, maka yang memberikan gaji adalah Turut Tergugat. Tergugat dalam hal ini hanya berperan sebagai "Kasir" dari Turut Tergugat untuk membayarkan uang manfaat pensiun kepada Para Penggugat. Tergugat adalah suatu dana pensiun pemberi kerja (DPPK), yakni dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja (Turut Tergugat), dimana seluruh rumus perhitungan manfaat pensiun dibuat oleh Turut



Tergugat, bahkan uang yang digunakan Tergugat untuk membayar uang manfaat pensiun SELURUHNYA berasal dari iuran Turut Tergugat sebagai pendiri Tergugat.

3. Dalam poin 16 Gugatannya, Para Penggugat sendiri menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan perhitungan jumlah manfaat pensiun kepada Para Penggugat karena PhDP yang diperhitungkan terdapat kekurangan. Padahal, sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), YANG MEMBAYAR PhDP SETIAP BULANNYA ADALAH TURUT TERGUGAT DAN BUKAN TERGUGAT. Dengan demikian, apabila Para Penggugat merasa uang manfaat pensiun yang diterimanya kurang, quod non, maka sudah sepantasnya Para Penggugat menggugat Turut Tergugat karena Turut Tergugat-lah yang membayarkan seluruh iuran dana pensiun kepada Turut Tergugat dan Tergugat hanya bertugas membayar uang manfaat pensiun apabila terdapat perintah dari Turut Tergugat sehingga salah dan keliru bila Para Penggugat menggugat Tergugat karena hal itu di luar wewenang Tergugat.
4. Dikarenakan Para Penggugat hanya menggugat Tergugat dan bukannya Turut Tergugat, maka Gugatan ini adalah Gugatan Error in Persona dengan alasan salah sasaran (gemis aanhoedenigheid) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

A.2 EXCEPTIO PACTI CONVENTI

BERDASARKAN TANGKISAN HUKUM EXCEPTIO PACTI CONVENTI, GUGATAN INI TIDAK DAPAT DIAJUKAN KARENA ADANYA PERNYATAAN PELEPASAN DAN PEMBEBASAN (RELEASE AND DISCHARGE) YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA PENGGUGAT;

5. Para Penggugat dalam Gugatan ini faktanya telah menandatangani suatu Surat Pernyataan/Statement Letter ("Surat Pernyataan") yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi (Vide Bukti T-5 sampai Bukti T- 114) yang secara umum isinya menyatakan antara lain bahwa:
 - a. Para Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Tergugat yang merupakan pembayaran penuh atas manfaat pensiun yang timbul dari kepesertaan Para Penggugat dalam Tergugat (pembayaran mana dilakukan berdasarkan PDP Dapekami);



- b. sejak tanggal Surat Pernyataan tersebut Para Penggugat melepaskan seluruh hak sebagai peserta dalam Tergugat; dan
 - c. membebaskan Tergugat, Turut Tergugat dan afiliasi-afiliasinya, berikut para direktur, pengurus, pekerja, perwakilan dan agen dari masing-masing badan hukum tersebut dari setiap dan segala GUGATAN, TUNTUTAN dan TINDAKAN HUKUM, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dimiliki sekarang atau yang dapat dimiliki di masa yang akan datang, yang timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan kepesertaan dalam Tergugat atau berakhirnya kepesertaan dalam Tergugat; dan
 - d. mengesampingkan, melepaskan, sejauh diperkenankan hukum, setiap dan seluruh hak yang tersedia untuk MENGAJUKAN GUGATAN, TUNTUTAN atau TINDAKAN HUKUM terhadap Tergugat, Turut Tergugat dan afiliasinya.
6. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, 2007, Halaman 462 (Vide **Bukti T-115**), menyatakan:
- “Ada juga exceptio pacti conventi. Berupa sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (the plaintiff had agreed not to sue)”
7. Meskipun dokumen tersebut berjudul “Surat Pernyataan” namun pada esensinya dokumen tersebut berlaku sebagai suatu perjanjian diantara Para Pihak karena jika ditelaah lebih lanjut isi dari Surat Pernyataan tersebut telah memenuhi SEMUA syarat sah Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KU H Pdt, yaitu:
- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
- Unsur kesepakatan didalam Surat Pernyataan tersebut tercermin dari adanya kesesuaian antara tawaran/janji dari Tergugat yang kemudian diterima/disepakati oleh Para Penggugat. Bukti dari adanya bentuk penerimaan atas tawaran Tergugat tersebut terlihat dari digunakannya kop surat Tergugat dan ditandatangani pula oleh perwakilan Tergugat



sehingga Surat Pernyataan tersebut telah secara sempurna memenuhi unsur kesepakatan sebagai dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Pdt. Sedangkan unsur-unsur lain dari Pasal 1320 KUH Pdt sudah jelas terbukti tanpa perlu kami uraikan lebih lanjut. Sehubungan dengan fakta adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 1338 KUH Pdt mengatur “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Karena Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat adalah suatu perjanjian yang sah, maka secara hukum Para Penggugat menjadi terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Pernyataan berupa pelepasan dan pembebasan dari Para Penggugat tersebut.

Lebih lanjut, J. Satrio, SH dalam bukunya “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 145 menyatakan sebagai berikut:

“Memang benar undang-undang menentukan seperti itu, tapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka **ORANG SEBENARNYA TERIKAT PADA JANJINYA SENDIRI**, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.”

Karena Para Penggugat telah berjanji untuk membebaskan Tergugat dan Turut Tergugat dari gugatan, tuntutan dan tindakan hukum, maka Para Penggugat **TERIKAT PADA JANJINYA**. Dengan demikian, Para Penggugat sudah tentu berkewajiban untuk memenuhi janjinya kepada Tergugat dan Para Tergugat.

Lebih lanjut, Prof. Subekti, SH dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, halaman 1 menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau



dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. “

Lebih lanjut, J. Satrio, SH dalam bukunya “Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya”, Penerbit PT Alumni, halaman 50 menyatakan:

“Undang-undang Pasal 1234 memberikan cara pengelompokan perikatan yang lain, yaitu dengan mendasarkan pada wujud isi/prestasi perikatannya.

Disana dibedakan antara perikatan yang berisi kewajiban:

- untuk memberikan sesuatu;
- untuk melakukan/berbuat sesuatu;
- untuk tidak melakukan sesuatu.” [dicetak tebal untuk memberikan penekanan]

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan secara jelas bahwa meskipun Surat Pernyataan adalah surat yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, sebenarnya pada saat Para Penggugat menandatangani Surat Pernyataan, telah ada janji atau perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan sesuatu (tidak menuntut atau menggugat Tergugat dan Turut Tergugat). Sehingga, pada saat Para Penggugat melanggar janjinya untuk tidak melakukan sesuatu, Para Penggugat telah melanggar perikatan yang dibuat olehnya dengan Tergugat dan Para Tergugat.

8. Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Surat Pernyataan tidak memiliki klausul yang mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 KU H Perdata. Oleh karena itu, apabila Para Penggugat ingin mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Para Penggugat tidak dapat mencabut Surat Pernyataan dengan pernyataannya secara sepihak saja. Apalagi hingga saat ini faktanya ternyata tidak ada satupun Penggugat yang mencoba untuk membatalkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani.
9. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat berlaku secara sah dan mengikat bagi Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat jelas tidak memiliki hak hukum untuk menuntut kekurangan pembayaran karena Para Penggugat telah



secara tegas melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Oleh karena berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Gugatan ini adalah Gugatan yang selayaknya tidak boleh diajukan (barred), maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijke Verklaard).

A.3 OBSCUUR LIBEL

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KABUR

10. Dalam poin 1 Gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah mantan karyawan Turut Tergugat.

Mohon diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa cara pemutusan kerja oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat tidak dilakukan dengan satu cara namun melalui beberapa cara, yaitu: (i) pensiun biasa; (ii) Limited Voluntary Separation Program (LVSP); dan (iii) pensiun dipercepat atau Mutual Agreement Separation Package (MASP). Fakta ini bahkan diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya No. 7 yang menyatakan:

“Bahwa Para Penggugat telah berhenti bekerja, baik telah mencapai usia pensiun normal atau memilih pensiun dipercepat, dan Para Penggugat telah menerima manfaat pensiun dari Tergugat”.

Sejarah pensiun Para Penggugat serta jumlah pembayaran uang manfaat pensiun yang dihitung sesuai dengan PDP Dapekami dilampirkan sebagai Lampiran 1 dari Jawaban ini. Sebagaimana diuraikan dalam tabel pada Lampiran 1, jelas bahwa sejarah pensiun Para Penggugat tidak semuanya sama. Dikarenakan cara pensiun tiap Penggugat tidak sama, perhitungan uang manfaat pensiunnya pun berbeda.

11. Berdasarkan dalil tersebut di atas, sudah seharusnya Para Penggugat tidak mengajukan Gugatannya secara sekaligus bersama-sama, namun seharusnya dipisahkan berdasarkan cara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat dan secara terperinci dan jelas menjabarkan masing-masing kekurangan tunjangan yang belum dibayarkan Tergugat. Oleh karena itu, Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeijke verklaard).

12. Para Penggugat dalam Gugatannya hanya mampu menjelaskan bahwa karena kekurangan pembayaran dari Tergugat, Para Penggugat



kekurangan menerima pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I. Namun, Para Penggugat tidak secara terperinci dan jelas menjabarkan berapa Manfaat Pensiun yang sudah dibayarkan oleh Tergugat dan darimana dasar perhitungan kekurangan bayar dimaksud. Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat kurang membayar:

- Uang perumahan 11/12 bulan;
- Uang transport 11/12 bulan;
- Uang cuti 3 (tiga) tahunan 1/36 gaji pokok;
- Uang lapangan bagi karyawan lapangan 11/12 bulan;
- Selisih uang penggantian perumahan dan uang pemeliharaan kesehatan yang seharusnya diperhitungkan setelah total Manfaat Pensiun;

Namun, dalam Gugatannya, **TIDAK SECARA TERPERINCI**

menjelaskan berapa nilai yang kurang dibayarkan oleh Tergugat untuk masing-masing tunjangan yang belum dibayarkan, namun langsung menyatakan bahwa Tergugat kurang membayar Manfaat Pensiun dalam jumlah tertentu. Berdasarkan hal ini, jelas Gugatan ini adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas.

Sebagai tambahan, mohon menjadi perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat bahwa seorang dari Para Penggugat yaitu:

Sdr. Said Usman (Penggugat 39);

pada tanggal 30 Januari 2009 bersama dengan 19 orang penggugat lainnya telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat mengenai kekurangan pembayaran uang Pesangon Tabel Besar yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor: 23/PDT.G/2009/PN.JKT.PST (vide **Bukti T-116**).

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan No. 23/PDT.G/2009/PN.JKT.PST (vide **Bukti T- 117**) yang isinya:

“DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara



sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)."

Berdasarkan Bukti T-116 dan T-117 tersebut apabila diperhatikan, maka tuntutan Penggugat Said Usman atas kekurangan pembayaran uang pesangon Tabel Besar tersebut pada dasarnya adalah **sama dengan apa yang menjadi inti Gugatan ini**. Para Penggugat dalam perkara kasus register No. 23/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tersebut merupakan mantan karyawan dari Turut Tergugat yang mengakhiri hubungan kerja dengan Turut Tergugat karena telah memasuki usia pensiun.

Pada intinya, Gugatan No. 23/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan Gugatan ini memperlakukan hal yang sama yaitu kekurangan pembayaran uang pensiun, baik dalam bentuk uang Pesangon Tabel Besar (yang berlaku pada tahun 1992-2000) atau uang manfaat dana pensiun (yang berlaku setelahnya).

Apabila seorang Penggugat seperti disebutkan di atas mengajukan Gugatan baru atas perkara yang telah diputus sebelumnya **yang isinya sama** dengan Gugatan ini, yang mana hanya terdapat perbedaan pada pihak yang dimintakan kekurangan pembayaran, maka Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Lagipula, Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 23/PDT.G/2009/PN.JKT.PST sudah tepat dan benar memberikan putusan dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena Pengadilan Hubungan Industrial-lah yang memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus permasalahan pembayaran pensiun atau pesangon. Upaya Penggugat tersebut dengan ikut serta dalam Gugatan ini mengandung itikad tidak baik karena tidak menghormati isi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan sebelumnya kepadanya. Tergugat dan Turut Tergugat berharap Majelis Hakim yang terhormat dapat dengan jeli menilai tindakan Para Penggugat yang tidak pada tempatnya ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas- tegas diakuinya.
2. Membaca seluruh Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat merasa Manfaat Pensiun yang diterima Para Penggugat setelah Para Penggugat pensiun kurang



dikarenakan alasan Tergugat melakukan kesalahan perhitungan.

3. Penggugat menyatakan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang diperhitungkan dan dibayarkan kepada Para Penggugat hanyalah:

- Gaji pokok;
- Uang cuti tahunan 1/12 gaji pokok;
- Uang tunjangan hari raya 1/12 gaji pokok;
- Uang perumahan 1/12;
- Uang transport 1/12;
- Uang tunjangan kesehatan 5% dari gaji pokok.

Lebih lanjut menurut Para Penggugat, terdapat kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Para Penggugat berupa:

- Uang perumahan 11/12 bulan;
- Uang transport 11/12 bulan;
- Uang cuti 3 (tiga) tahunan 1/36 gaji pokok;
- Uang lapangan bagi karyawan lapangan 11/12 bulan;
- Selisih uang penggantian perumahan dan uang pemeliharaan kesehatan yang seharusnya diperhitungkan setelah total Manfaat Pensiun;

4. Sebagaimana telah disebutkan oleh Tergugat di atas, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PDP Dapekami, jelas bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah Gaji ditambah 5% (lima per seratus) tunjangan pengobatan, ditambah 1/12 (satu per dua belas) tunjangan cuti, ditambah 1/12 (satu per dua belas) tunjangan hari raya. Sedangkan definisi Gaji pun dalam PDP Dapekami sudah sangat jelas yaitu "gaji pokok" bulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulan oleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja. Penjelasan ini sekaligus membantah dalil Para Penggugat dalam Gugatannya poin 14.a yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam menghitung Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Dapekami, maka komponen-komponen gaji dalam payroll slip diatas, dikelompokkan sebagai berikut:

- 14.a. Gaji (sesuai pasal 1 ayat 13) disebutkan: "Gaji adalah Gaji pokok bulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulan oleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atas dasar hubungan kerja", yaitu terdiri dari:



- a.1. Gaji Pokok (basic salary) yang diterima teratur setiap bulan;
- a.2. Perawatan Perumahan (housing maintenance) yang diterima teratur setiap bulan;
- a. 3. Bantuan Transport (transportation assistance) yang diterima teratur setiap bulan;
- a.4. Uang Lapangan (residence/field allowance/Aceh Production Operation Special Premium) yang diterima teratur setiap bulan."

Dalil pada poin 14.a ini adalah dalil yang bertentangan dari Para Penggugat. Para Penggugat awalnya jelas menyatakan bahwa Gaji sesuai PDP Dapekami adalah "Gaji Pokok" bulanan terakhir namun mengapa "Gaji Pokok" tersebut lalu ditambah lagi dengan (i) perawatan perumahan; (ii) bantuan transport dan (iii) uang lapangan.

Dengan demikian, gaji yang dimaksud Para Penggugat bukan lagi "Gaji Pokok" melainkan "gaji bulanan" karena mengikutsertakan unsur tunjangan ke dalam unsur "Gaji Pokok". Kesimpulannya, jelas bahwa pengertian "Gaji Pokok" dari Para Penggugat adalah keliru.

Lebih lanjut menurut Pasal 29 PDP Dapekami, Manfaat Pensiun (MP) Peserta ditetapkan dengan rumus sekaligus sebagai berikut:

MP=MKXFPXPhDP

FP adalah Faktor Penghargaan Masa Kerja ditetapkan sebesar VA (satu setengah); dan

PhDP adalah Penghasilan Dasar Pensiun terakhir. PhDP ini dihitung menggunakan komponen sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan demikian, sebagaimana diakui oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, Tergugat telah **SECARA BENAR** menghitung rumus Manfaat Pensiun berdasarkan PDP Dapekami yang berlaku.

Tergugat akan membuktikan satu persatu secara terperinci pembayaran dari masing-masing Penggugat yang disertai dengan tanda terima dan pernyataan dari Para Penggugat bahwa pembayaran yang telah diterima adalah sudah benar, sesuai dan karena itu Para Penggugat berjanji tidak akan melakukan tuntutan apapun di kemudian hari terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG DANA PENSIUN

5. Majelis Hakim Yang Terhormat, melalui penjelasan kami atas seluruh



peraturan perundangan tentang Dana Pensiun berikut ini, maka akan dapat disimpulkan bahwa Gugatan ini lahir dari kurang pahamnya Para Penggugat terhadap peraturan perundangan mengenai Dana Pensiun. Bahkan lebih lanjut, kami percaya bahwa gugatan ini hanya didasarkan atas sikap oportunist dari Para Penggugat atas sesuatu yang BUKAN menjadi hak Para Penggugat padahal Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perusahaan yang mempekerjakan Para Penggugat telah memberikan hak-hak yang jauh melebihi apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

6. Sebelum membantah dalil-dalil Para Penggugat terlebih dahulu kami ingin menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan operasional Tergugat. Dana Pensiun adalah suatu lembaga keuangan yang diatur dan diawasi ketat oleh Kementerian Keuangan q.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK). Tergugat dalam hal ini tunduk kepada Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut "UU Dana Pensiun") (vide Bukti T-118) dan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (selanjutnya disebut "PP-DPPK") (vide Bukti T-119). Tergugat sendiri baru sah beroperasi setelah Menteri Keuangan MENGESAHKAN seluruh ketentuan PDP Dapekami melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep- 182/KM. 17/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc (vide **Bukti T-120**). Dengan demikian, dalam operasinya Tergugat tidak hanya harus tunduk pada UU Dana Pensiun dan PP-DPPK namun juga HARUS tunduk pada PDP Dapekami tersebut.

Berdasarkan jenis pendiriannya, Tergugat adalah suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh Turut Tergugat sebagai pemberi kerja. Dengan demikian kekayaan Tergugat **SELURUHNYA** dihipunk dari iuran yang disetorkan oleh Turut Tergugat sebagai pendiri setiap tahunnya. Karyawan Turut Tergugat tidak membayar iuran apapun terhadap kekayaan Tergugat. Besarnya iuran pertahun yang harus disetorkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat ditentukan berdasarkan perhitungan Aktuaris independen setiap 3 tahun sekali dengan memperhitungkan besarnya Manfaat Pensiun yang harus dibayarkan BERDASARKAN PDP Dapekami.



Berdasarkan jenis Manfaat Pensiunnya, maka Manfaat Pensiun yang dijanjikan oleh Tergugat adalah Manfaat Pensiun Pasti. Artinya, besarnya Manfaat Pensiun sudah pasti sebagaimana ditetapkan di dalam PDP Dapekami dalam suatu bentuk rumus. Hal ini sebagaimana dipertegas di dalam PP-DPPK Pasal 28(1):-----

“Peserta berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun”.;-----

Rumus Manfaat Pensiun sebagaimana tercantum di dalam PDP Dapekami adalah sebagai berikut:-----

(1) Manfaat Pensiun dihitung dengan rumus sekaligus sebagai berikut:--

$$\text{MP} = \text{MK} \times \text{FP} \times \text{PhDP}$$

Keterangan:

MP: Manfaat Pensiun

MK: Masa Kerja

FP: Faktor Penghargaan

PhDP: Penghasilan Dasar Pensiun;-----

Penghasilan Dasar Pensiun (“PhDP”) terdiri dari Gaji, ditambah 5% (lima per seratus) sebagai tunjangan pengobatan, ditambah 1/12 (satu per dua belas) sebagai tunjangan cuti, ditambah 1/12 (satu per dua belas) sebagai tunjangan hari raya.;-----

Dalam melakukan pembayaran Manfaat Pensiun, Tergugat tunduk pada rumus di atas. TIDAK KURANG DAN TIDAK LEBIH.;-----

Hal ini tentu berbeda dengan dana pensiun lain yang rumusan manfaat pensiunnya berdasarkan luran Pasti, dimana besarnya Manfaat Pensiun tergantung kepada besarnya iuran yang disetorkan oleh peserta kepada Dana Pensiun.-----

Sebagaimana telah disampaikan dimuka, Tergugat tunduk pada pengawasan melekat yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, antara lain dengan adanya kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Semesteran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2012, Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen berdasarkan Pasal 18(1)(a) PP-DPPK, serta laporan Aktuaris Berkala setiap 3 tahun sekali berdasarkan Pasal 53(1) UU Dana Pensiun.;-----

Perlu dicatat bahwa berdasarkan berbagai instrumen pengawasan di atas, tidak pernah ada temuan bahwa Tergugat kurang dalam membayarkan Manfaat Pensiun kepada para pesertanya. Hal ini berarti Menteri



Keuangan, Akuntan Publik, maupun Aktuaris yang kesemuanya adalah badan independen telah mengesahkan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun telah sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila memang betul terdapat kekurangan pembayaran uang Manfaat Dana Pensiun sebagaimana didalilkan Para Penggugat, quod non, maka PASTI terdapat temuan bahwa Tergugat kurang dalam membayarkan Manfaat Pensiun kepada para pesertanya dari BAPEPAM-LK (OJK) selaku badan pemeriksa dan pengawas Tergugat. Dengan tidak adanya temuan kekurangan pembayaran berarti memang tidak pernah ada kekurangan pembayaran sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

7. Majelis Hakim Yang Terhormat, inti pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan dimasukkannya unsur-unsur lain (uang transport, uang perumahan, uang cuti tiga tahunan, uang lapangan, uang tunjangan kesehatan) dalam perhitungan Manfaat Pensiun meskipun unsur-unsur tersebut secara JELAS tidak tercantum di dalam PDP Dapekami yang disahkan oleh Menteri Keuangan.

Sebagaimana tercantum di dalam Bab Umum Penjelasan UU Dana Pensiun, salah satu asas pembentukan Dana Pensiun adalah Asas Kebebasan. Artinya, Turut Tergugat sebagai pemberi kerja bebas untuk membentuk atau tidak membentuk suatu Dana Pensiun.

“Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.”

Dengan demikian, Turut Tergugat selaku pemberi kerja bebas menentukan besarnya rumus Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada pekerjanya. Terlebih lagi segala pendanaan dan iuran Dana Pensiun untuk membayarkan Manfaat Pensiun tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Turut Tergugat. Dengan memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan, maka besarnya Manfaat Pensiun Tergugat adalah sebagaimana dirumuskan di dalam PDP Dapekami di atas. Tidak kurang tidak lebih.

Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Para Penggugat bekerja, Para Penggugat mendapatkan berbagai macam tunjangan dari Turut Tergugat antara lain uang transport, uang perumahan, uang cuti tiga tahunan, uang lapangan, uang tunjangan kesehatan. Meskipun tidak jelas dalam gugatan,



Para Penggugat menuntut agar tunjangan- tunjangan tersebut diperhitungkan dalam Penghasilan Dasar Pensiun (selanjutnya disebut PhDP).-----

Keputusan Menteri Keuangan No. 343 tahun 1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010/2012 (vide Bukti T-121) Pasal 1(5) mengatur bahwa:-----

Hal. 41 dari 84 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.;-----

“Penghasilan Dasar Pensiun, yaitu SEBAGIAN atau seluruh penghasilan karyawan dari pemberi kerja dan DITETAPKAN DALAM PERATURAN DANA PENSIUN SUATU PEMBERI KERJA, sebagai dasar perhitungan iuran dan atau Manfaat Pensiun.”-----

Berdasarkan ketentuan di atas, perhitungan besarnya Manfaat Pensiun memperbolehkan suatu rumusan PhDP untuk hanya memperhitungkan sebagian saja dari penghasilan karyawan sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun pemberi kerja. Ketika Para Penggugat bekerja di Turut Tergugat, PhDP berdasarkan PDP Dapekami terdiri dari Gaji (pokok), ditambah 5% (lima per seratus) sebagai tunjangan pengobatan, ditambah 1/12 (satu per dua belas) sebagai tunjangan cuti, ditambah 1/12 (satu per dua belas) sebagai tunjangan hari raya. SEKALI LAGI, TIDAK KURANG DAN TIDAK LEBIH.-----

Dengan demikian, jika Para Penggugat menginginkan agar rumusan tersebut diperluas yang akan mengakibatkan perubahan atas besaran Manfaat Pensiun, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap PDP Dapekami.-----

Terlebih lagi jika Penggugat mau untuk introspeksi dan mengesampingkan perilaku serakah, terhitung sejak 1 Juli 2002 melalui Memorandum tertanggal 5 Juli 2002 (Vide Bukti T-122), Turut Tergugat telah menambahkan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Lokasi Domisili, dan Bantuan Perjalanan Cuti ke dalam komponen Gaji Pokok.;-----

Sebagai contoh, kami memohon Majelis Hakim Yang terhormat untuk memperhatikan slip gaji Penggugat Sdr. Muhammad Ibrahim (Penggugat No. 46) dan Sdr. Mukhtaruddin Abubakar (Penggugat No. 64) pada bulan Juni 2002 (Vide Bukti T-123 dan T-124) dan bulan Juli 2002 (Vide Bukti T-124 dan T-125) dimana Muhammad Ibrahim terhitung sejak bulan Juli 2002 mengalami kenaikan Gaji Pokok dari Rp. 1.870.000,- menjadi Rp.



3.083.100,- dan Sdr. Mukhtaruddin Abubakar terhitung sejak bulan Juli 2002 mengalami kenaikan Gaji Pokok dari Rp. 3.046.000,- menjadi Rp. 4.496.600,-, dimana sejak bulan Juli 2002 segala tunjangan-tunjangan tersebut telah dimasukkan sebagai perhitungan Gaji Pokok dan tidak lagi dihitung terpisah sehingga Gaji Pokok mengalami kenaikan yang berarti otomatis perhitungan PhDP pun meingkat.;-----

Dengan demikian, meskipun tunjangan-tunjangan tersebut tidak masuk perhitungan rumus Manfaat Pensiun Tergugat, karena Gaji Pokok karyawan naik maka otomatis Manfaat Pensiun yang dibayarkan ikut mengalami kenaikan juga. Sehingga pada dasarnya, APA YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT TELAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT.;-----

Dalam hal ini terlihat bahwa Turut Tergugat maupun Tergugat telah memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum namun karena itikad buruk dan sikap oportunistik maka Para Penggugat tetap saja merasa kurang puas.;-----

8. Dikarenakan dalil Para Penggugat hanya didasarkan pada perhitungan Para Penggugat yang keliru, Tergugat dan Turut Tergugat berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak akan dapat membuktikan melalui bukti otentik dan hanya akan mampu mengajukan bukti tertulis mengenai kekurangan pembayaran sebagaimana didalilkan hanya berupa perhitungan Para Penggugat tanpa mengajukan bukti tertulis asli apapun. Tentunya perhitungan semata dari Para Penggugat TIDAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA DOKUMEN ASLI DAN HANYALAH PERHITUNGAN PARA PENGGUGAT SEMATA. Perhitungan ini pun dapat saja dibuat secara asal-asalan oleh Para Penggugat. Tergugat serta Turut Tergugat dengan ini mensomier Para Penggugat apabila Para Penggugat dapat mengajukan bukti tertulis asli yang menunjukkan Tergugat melakukan kekurangan pembayaran dan bukan sekedar perhitungan tanpa dasar belaka.;-----
9. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Dana Pensiun menyatakan:-----
"Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, ----- kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun". ----
Kemudian Pasal 58 UU Dana Pensiun menyatakan:-----
"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau



ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)."

Tergugat dan Turut Tergugat telah jelaskan di atas bahwa Tergugat TELAH SECARA BENAR membayarkan seluruh uang manfaat pensiun Para Penggugat berdasarkan PDP Dapekami. Apabila Para Penggugat sekarang meminta kekurangan pembayaran uang manfaat pensiun padahal uang manfaat pensiun telah dibayarkan sesuai PDP Dapekami, maka SAMA SAJA Para Penggugat meminta agar Tergugat melakukan pembayaran menyimpang dari yang diatur dalam PDP Dapekami dan karenanya Para Penggugat menjerumuskan Tergugat agar dikenakan sanksi pidana dan denda.

PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA BETUL DAN TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADAHAL, SESUAI KETENTUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PARA PENGGUGAT AGAR HAKIM DAPAT MENGABULKAN GUGATANNYA

10. Munir Fuady, SH, MH, LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

"Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut." Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Para Penggugat mampu membuktikan adanya SEMUA unsur berikut ini:

- a. Perbuatan melawan hukum

Unsur melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana secara lengkap telah terurai di atas. Apalagi objek sengketa di dalam perkara



ini yaitu manfaat pensiun Para Penggugat sudah dibayarkan sesuai dengan PDP Dapekami kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi karena tidak ada hukum yang dilanggar oleh Tergugat.

Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mensyaratkan Para Penggugat menandatangani Surat Pernyataan sebelum

menerima uang manfaat pensiun adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Pada saat seorang karyawan Turut Tergugat hendak pensiun, Turut Tergugat memberitahukan kepada Tergugat sehingga Tergugat kemudian melakukan perhitungan uang manfaat pensiun yang dapat diterima karyawan tersebut. Di lain pihak, karyawan tersebut dapat menghitung sendiri berapa uang manfaat pensiun yang berhak diterimanya. Apabila ada perbedaan, karyawan tersebut dapat bertanya ke Turut Tergugat untuk kemudian dihitung kembali. Apabila semua perhitungan uang manfaat pensiun telah benar, maka tahap terakhir adalah Turut Tergugat dan karyawan akan bertemu untuk menandatangani Surat Pernyataan dan melakukan pembayaran uang manfaat pensiun. Dengan demikian, karyawan telah diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan verifikasi atas perhitungan manfaat pensiun dan Surat Pernyataan ditandatangani setelah proses perhitungan selesai sehingga penandatanganan Surat Pernyataan merupakan tahap terakhir dan juga berfungsi sebagai tanda terima pembayaran uang manfaat pensiun. Oleh karenanya, jumlah manfaat pensiun yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan adalah jumlah yang telah disetujui sendiri oleh Para Penggugat sehingga tidak ada alasan Para Penggugat menyatakan mereka terpaksa menandatangani Surat Pernyataan.

b. Kesalahan

Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat. Sebaliknya, sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat sama sekali tidak melakukan kesalahan bahkan telah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam membayar hak-hak Para Penggugat. Referensi terhadap Perkara No.310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst dan No. 135/Pdt.G/ PN.Jkt.Pst juga tidak relevan karena perkara ini adalah perkara yang berbeda dengan perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya.



Para penggugat pada Perkara No. 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst dan No. 135/Pdt.G/PN.Jkt.Pst pada waktu itu menggugat (i) Turut Tergugat sebagai Tergugat I; (ii) Tergugat sebagai Tergugat II dan (iii) Pertamina sebagai Turut Tergugat dengan dalil utama bahwa Turut Tergugat kurang dalam melakukan pembayaran

Penghargaan atas Pengabdian (PAP) yang merupakan bagian dari pembayaran pesangon. Pada perkara ini, Para Penggugat tidak menggugat Turut Tergugat karena kekurangan pembayaran uang Penghargaan atas Pengabdian (PAP). Dengan demikian, Perkara No. 310/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst dan No. 135/Pdt.G/ PN.Jkt/Pst berbeda dengan perkara ini.

c. Kerugian

Para Penggugat tidak dapat memberikan perincian atas kerugian materiil apalagi imateriil yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat.

Suharnoko, SH, MLI dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Penerbit Kencana, halaman 115, berpendapat sebagai berikut:

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract performed). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula, sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss"

Melihat dari seluruh uraian posita Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat tidak dapat memberikan kerugian yang nyata-nyata telah dideritanya, bahkan untuk perincian uang pensiunnya sekalipun. Para Penggugat hanya dapat mendalilkan Tergugat kurang bayar tanpa membuktikan apapun selain perhitungannya sendiri.

Lagipula, kerugian berupa keuntungan yang diharapkan oleh Para Penggugat yang hilang seolah-olah terdapat kesalahan dalam memperhitungkan komponen gaji, jelas-jelas merupakan kerugian yang tidak dapat dituntut dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum



seperti perkara a quo ini. Kerugian seperti itu hanya dapat dituntut dalam suatu gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, unsur kerugian juga tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat.

Bantahan Tergugat mengenai permintaan pembayaran keuntungan yang diharapkan akan lebih lanjut dijelaskan dalam bagian tersendiri dari Jawaban ini.

d. Kasualitas

Para Penggugat juga tidak menguraikan hubungan kausalitas seperti apa yang terjadi sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPdt. Karena terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan apapun terhadap Para Penggugat, maka otomatis walaupun Para Penggugat mampu membuktikan adanya unsur kerugian, quod non, maka unsur kausalitas tidak akan dapat dibuktikan oleh Para Penggugat.

Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUHPdt di atas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka adalah sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

DALIL SELEBIHNYA DARI PARA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK SESUAI FAKTA DAN KARENANYA HARUS DITOLAK

11. Dalil No. 19 dan 20 Gugatan Para Penggugat tentang kekurangan pembayaran yang dapat dikembangkan dengan keuntungan 3% per bulan dan Tergugat wajib membayarkan uang hasil perkiraan Para Penggugat tersebut serta permintaan ganti kerugian imateriil adalah sangat tidak berdasar.

Seperti yang telah diuraikan di atas oleh Tergugat, Suharnoko, SH, MLI berpendapat bahwa ganti rugi yang diberikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang nyata atau reliance loss.

Melihat uraian posita Para Penggugat dalam Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat memberikan kerugian yang nyata-nyata dideritanya. Keuntungan yang diharapkan Para Penggugat dan kerugian imateriil karena hilangnya ketenangan di hari tua merupakan ganti rugi yang lebih tepat diajukan dalam konteks gugatan wanprestasi dan jelas tidak dapat dituntut dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum seperti perkara aquo. Oleh karena itu, unsur kerugian yang tidak dialami



dan tidak dapat dibuktikan ini tidak dapat dituntut oleh Para Penggugat. Selanjutnya, perhitungan suku bunga 36% pertahun adalah sangat fantastis dan jelas mengada-ada karena tidak berdasar.

12. Dalil No. 23-25 Gugatan Para Penggugat juga tidak relevan untuk diajukan karena dalam sistem peradilan di Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki sifat mengikat. Lagipula kasus yang dikutip Para Penggugat sama sekali berbeda dengan isi Gugatan Para Penggugat. Isi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/PDT.G/2000/PN.JKT PST tanggal 9 Juli 2001 jo. Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 202/PDT/2002/PT. DKI tanggal 30 Oktober 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1649K/PDT/2004 tanggal 1 Desember 2004 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt.G/2007/PN.Jkt.PSt tanggal 5 Nopember 2007 pada pokoknya adalah mengenai:

- a. Kekurangan pembayaran dari Pesangon;
- b. Pembayaran pesangon Penghargaan Atas Pengabdian (PAP); dan
- c. Kekurangan dari manfaat pensiun sebagai akibat kekurangan pembayaran Pesangon, dari karyawan-karyawan yang mengikuti program Mutual Agreement Separation Package (MASP), yaitu program pengakhiran hubungan kerja secara dini bagi karyawan- karyawan Turut Tergugat. Para penggugat dalam perkara-perkara tersebut juga sama sekali TIDAK mempermasalahkan mengenai perbedaan penafsiran perhitungan komponen PhDP sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan ini. Gugatan ini juga bukan merupakan Gugatan kekurangan pembayaran Pesangon.

Sedangkan Para Penggugat dalam Gugatan ini adalah mereka yang berakhir hubungan kerjanya karena (i) memasuki usia pensiun normal, (ii) pensiun dipercepat atau (iii) mengikuti Limited Voluntary Separation Program (LVSP) yang diadakan oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam point 23-25 Gugatan tidak dapat dijadikan acuan dalam pemeriksaan perkara ini karena menyangkut materi yang sama sekali berbeda.

Namun demikian, walaupun Para Penggugat beranggapan bahwa Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dianggap sama, quod non, bukan berarti pertimbangan hakim yang memeriksa



perkara tersebut adalah yang paling benar sehingga wajib diadopsi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.;-----

Selain itu, apabila diperhatikan, putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menyertakan Turut Tergugat sebagai salah satu Tergugat. Apabila Para Penggugat menganggap putusan-putusan tersebut sama, seharusnya Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat dalam posisi Tergugat dalam gugatan ini.-----

Sebagai tambahan, mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat memperhatikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/PDT.G/2000/PN.JKT PST tanggal 9 Juli 2001 jo. Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 202/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1649K/PDT/2004 tanggal 1 Desember 2004 diajukan berdasarkan Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 31 Juli 2000 (sebelum pengadilan hubungan industrial dibentuk). UU No. 2/2004 berlaku 1 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Januari 2005 dan dengan demikian, dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial, maka perkara-perkara mengenai perselisihan hubungan industrial termasuk gugatan ini secara hukum harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Tergugat berpendapat bahwa diputusnya putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat adalah karena pada saat itu Majelis Hakim tidak punya pilihan selain menerima dan memeriksa gugatan tersebut. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial telah dibentuk, maka sudah tentu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan tersebut.;-----

Untuk rujukan putusan-putusan selebihnya yang diajukan Para Penggugat TIDAK MUTLAK HARUS DIPERTIMBANGKAN karena apa yang diputus di dalam Putusan-Putusan itu tidak sepenuhnya relevan dengan perkara ini. Kalaupun relevan, quod non, maka Putusan-Putusan itu belum tentu merupakan putusan pengadilan yang 100% tepat dan benar. Lagipula sistem hukum di Indonesia tidak menganggap yurisprudensi sebagai hukum yang mutlak berlaku apalagi sebagai hukum positif.-----

PERMOHONAN PENGGUGAT MENYANGKUT SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUSLAH DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;-----



13. Pasal 227 HIR mengatur secara tegas bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan barang-barangnya selagi Putusan dalam perkara yang bersangkutan belum dijatuhkan atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan.

Dugaan dan sangkaan Para Penggugat yang diliputi rasa kekhawatiran yang berlebihan dan tanpa dasar bahwa takut Gugatan ini menjadi sia-sia adalah berlebihan dan tanpa dasar. Tergugat adalah lembaga yang dibentuk dan sepenuhnya terintegrasi dengan badan hukum Turut Tergugat beserta seluruh karyawannya yang TIDAK MUNGKIN AKAN “lari kemana-mana” apalagi mengalihkan “barang-barang”-nya. Tergugat terikat kewajiban hukum untuk mengurus dana pensiun para karyawan Turut Tergugat dan karena itu Tergugat akan selalu memastikan bahwa dirinya taat hukum dan tidak terintimidasi untuk dengan mudah mengalihkan aset-asetnya yang terkait erat dengan uang para karyawan Turut Tergugat sekedar karena adanya gugatan tanpa dasar dari Para Penggugat.

Terlebih lagi berdasarkan UU Dana Pensiun Pasal 20 ayat (2) dan 31 ayat (2), kekayaan Dana Pensiun tidak diperkenankan untuk diagunkan atau dijamin dimana semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pembayaran Manfaat Pensiun dinyatakan batal demi hukum berdasarkan UU Dana Pensiun. Hal ini dikarenakan kekayaan Dana Pensiun merupakan milik karyawan lain yang berhak berdasarkan asas penundaan manfaat. Jika kekayaan Dana Pensiun disita maka dengan uang apa Tergugat akan membayarkan Manfaat Pensiun terhadap karyawan lain? Dengan dikabulkannya sita jaminan terhadap kekayaan Dana Pensiun maka sama saja Para Penggugat mengambil hak karyawan lain untuk menikmati Manfaat Pensiunnya. Mempertimbangkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas yang telah membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, maka adil dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

14. Mengenai permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum



15. Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR. Pasal 180 HIR (1) mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
 - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
15. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain- lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik.
 - d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.



- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
- h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
16. Berdasarkan Pasal 180 HI R jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan Para Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Para Penggugat.
17. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **tidak mengabulkan** permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya.
18. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Para Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat.
- Maka,** berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- I. MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT;
- II. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA:

- I. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT ATAU TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);



II. MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI;

Atau, jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Selanjutnya perkenankanlah Tergugat dalam Kompensi (dalam hal ini selanjutnya disebut juga sebagai "Penggugat dalam Rekompensi" atau "Penggugat dR") mengajukan GUGATAN REKOMPENSI terhadap Para Penggugat dalam Kompensi yang selanjutnya akan disebut sebagai "Para Tergugat dalam Rekompensi" atau "Para Tergugat dR" sebagai berikut:

II. DALAM REKOMPENSI

1. Penggugat dR mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa semua dalil-dalil dalam Kompensi yang telah diuraikan termasuk seluruh bukti-buktinya mohon dianggap berlaku pula sebagai posita untuk gugatan dalam Rekompensi ini.
2. Bahwa seperti telah Penggugat dR jelaskan di atas, setelah menerima uang Manfaat Pensiun, Para Tergugat dR telah menandatangani Surat Pernyataan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi (Vide **Bukti PdR-1** sampai **Bukti PdR-110** (sama dengan bukti Tergugat dalam kompensi T-5 - T-114)) yang secara umum isinya menyatakan antara lain bahwa:
 - a. Para Tergugat dR telah menerima sejumlah uang dari Penggugat dR yang merupakan pembayaran penuh atas manfaat pensiun yang timbul dari kepesertaan dalam Penggugat dR;
 - b. sejak tanggal surat pernyataan tersebut Para Tergugat dR melepaskan seluruh hak sebagai peserta dalam Penggugat dR; dan
 - c. membebaskan Penggugat dR, ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (Turut Tergugat dalam Kompensi) dan afiliasi-afiliasinya, berikut para direktur, pengurus, pekerja, perwakilan dan agen dari masing-masing badan hukum tersebut dari setiap dan segala GUGATAN, TUNTUTAN dan TINDAKAN HUKUM, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dimiliki sekarang atau yang dapat dimiliki di masa yang akan datang, yang timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan kepesertaan dalam Penggugat dR atau berakhirnya kepesertaan dalam Penggugat dR; dan
 - d. mengesampingkan, melepaskan, sejauh diperkenankan hukum,



setiap dan seluruh hak yang tersedia untuk MENGAJUKAN GUGATAN, TUNTUTAN atau TINDAKAN HUKUM terhadap Penggugat dR, ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (Turut Tergugat dalam Kompensi) dan afiliasinya.

3. tersebut, Para Tergugat dR telah melakukan suatu perikatan dengan Penggugat dR. J. Satrio, SH dalam bukunya "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman **145** (Vide **Bukti PdR-111**) menyatakan sebagai berikut: "Memang benar undang-undang menentukan seperti itu, tapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka **ORANG SEBENARNYA TERIKAT PADA JANJINYA SENDIRI**, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian."
4. Para Tergugat dR dengan sukarela melaksanakan dan menandatangani Surat Pernyataan ini dan sepenuhnya memahami dan menyadari seluruh isinya.
Dengan demikian, jelas bahwa dalam menandatangani surat-surat pernyataan, Para Tergugat dR tidak dalam keadaan dipaksa dan mengerti isi dari surat-surat pernyataan tersebut. Dengan pengajuan Gugatan Kompensi, maka jelas terbukti bahwa Para Tergugat dR telah melakukan wanprestasi atas janji-janjinya dalam surat-surat keterangan yang ditandatangani oleh Para Tergugat dR.
5. Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dR terhadap Penggugat dR, Penggugat dR merasa sangat dirugikan karena harus mengeluarkan biaya pengacara yang jumlahnya tidak kurang dari **USD 55.000 dollar Amerika Serikat** (Vide **Bukti PdR-112**) hanya untuk meladeni gugatan tanpa dasar dari Para Tergugat dR.
Karena Para Tergugat dR telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas, adalah wajar apabila Para Tergugat dR dituntut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material terhadap Penggugat dR sebesar **USD 55.000 dollar Amerika Serikat**. Hal ini sesuai dengan prinsip ganti rugi terhadap wanprestasi di dalam KUHPdt Pasal 1244 yang menyebutkan:
" Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam



melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.¹¹

6. Agar gugatan Penggugat dR ini tidak sia-sia, maka adalah wajar dan beralasan jika harta benda Tergugat dR yang berharga diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag), agar kemenangan Penggugat dR dalam perkara ini tidak sia-sia atau illusoir. Untuk itu, Penggugat dR akan mengajukan suatu permohonan tersendiri kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan penetapan sita jaminan atas harta benda Tergugat dR yang jumlah dan jenisnya akan dirinci dalam permohonan tersebut.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Penggugat dR dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

- I. MENGABULKAN seluruh Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dR;
- II. MENYATAKAN bahwa Para Tergugat dR telah melakukan wanprestasi;
- III. MENYATAKAN bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani Para Tergugat dR mengikat dan sah;
- IV. MENGHUKUM Para Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya sebesar **USD 55.000 dollar Amerika Serikat** secara tanggung renteng kepada Penggugat dR;
- V. MENYATAKAN sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset Para Tergugat dR;
- VI. MENGHUKUM Para Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat dR mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI;-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI;-----

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI-----

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 95/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 255/Pdt.G/2014 /PN.Jkt. Pst yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2015 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Konvensi masing-masing tanggal 1 April 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 Juni 2015 menerangkan bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Konvensi masing-masing tanggal 1 April 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 15 April 2015 menerangkan bahwa Terbanding dahulu Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Konvensi masing-masing telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2015 :-----

Halaman 56 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi, Terbanding dahulu Tergugat Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi dan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Kompensi masing-masing tanggal 1 April 2016 telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karena itu dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut pemberitahuan ini para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (halaman 79-84) bahwa Tergugat dalam membayar manfaat pensiun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Direksi Mobil Oil Indonesia Inc No.01/KEP.DPPK/94 sehingga para Penggugat mengalami kerugian material berupa kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp.22.951.891.947 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa bukti P-11 dan P-12 adalah bukti yang dibuat sendiri oleh para Penggugat yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang hanya didasarkan atas pemikiran pribadi, tidak didasarkan atas penilaian terhadap surat-surat bukti dan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Konpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil yang diutarakan oleh para Pembanding yang diajukan selain tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, isinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama, surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat lainnya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G /2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding, Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 29 Mei 2015 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Dalam Konpensi 15 April 2016 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, dimana

- Tergugat/DAPEKAMI (Pengurus Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia) adalah suatu lembaga Keuangan yang telah diakui sah beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep. 182 /KM. 17/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang “Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc “, yang dalam operasinya DAPEKAMI harus tunduk pada Undang-undang Dana Pensiun (UU Nomor 11 tahun 1992) dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tentang “Dana Pensiun Pemberi Kerja (PP DPPK) serta tunduk kepada Peraturan Dana Pensiun DAPEKAMI (PDP DAPEKAMI) ;
- Bahwa dalam menjalankan operasinya DAPEKAMI diawasi Kementerian Keuangan qq Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- (BAPEPAM-LK) yang sekarang adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang

Halaman 58 dari 60. hal. Putusan No: 318/PDT/2016/PT.DKI



selama ini berjalan dengan baik dan tidak ada kasus;

- Bahwa pembayaran manfaat uang pensiun bagi Karyawan Mobil Oil Indonesia Inc yang menjalani masa pensiun berdasarkan aturan/ rumus-rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun DAPEKAMI;
- Bahwa Dana Pensiun kepada para Penggugat telah dibayarkan sesuai dengan aturan PDP DAPEKAMI dan menjelang masa pensiun penggugat maupun Pengurus DAPEKAMI sama-sama/masing-masing menghitung berapa manfaat uang pension yang berhak diterimanya , baru penandatanganan surat pernyataan dan tanda terima manfaat pensiun;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 255/PDT.G /2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2015 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding PARA PEMBANDING dahulu PARAPENGGUGAT DALAM KONPENSIPARA TERGUGAT DALAM REKONPENSIPERSEBUT;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSIPARA TERGUGAT DALAM REKONPENSIPERSEBUT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Seninn** tanggal **22 Agustus 2016** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami H.SUTARTO.K.S,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH dan SRI ANGGARWATI, SH.,MHUM Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 318/Per/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 27 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari RABU tanggal 31 AGUSTUS 2016 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

H.SUTARTO.K.S,SH.MH

2.SRI ANGGARWATI, SH.,MHUM

PANITERA PENGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-